

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>39</sup>

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

---

<sup>39</sup> Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>40</sup> Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program. Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>41</sup> Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap diperngaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 170.

<sup>41</sup> Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

<sup>42</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 2009), 57

Edward III Implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
- c. Adanya hasil kegiatan. Program berjalan sesuai rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Jaya ahmad J., Konsep sistem hukum investasi dalam menjamin adanya kepastian hukum. Jurnal Litigasi, Vol.16, No. 2 (2015), h. 2906.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan**

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno

### **1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan:**

Kejelasan dan ketepatan tujuan kebijakan sangat penting. Tujuan yang ambigu atau tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan interpretasi yang berbeda oleh para pelaksana, sehingga menghambat implementasi yang efektif. Tujuan kebijakan harus terukur agar kemajuan dan keberhasilan implementasi dapat dievaluasi secara objektif.

### **2. Sumber-sumber**

Ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, staf yang kompeten, informasi, dan peralatan, sangat penting untuk implementasi kebijakan yang sukses. Kekurangan sumber daya dapat menghambat kemampuan badan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.

### **3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan:**

Komunikasi yang efektif antara berbagai organisasi dan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk

koordinasi dan kolaborasi. Informasi harus disampaikan secara jelas, tepat waktu, dan konsisten kepada semua pihak yang berkepentingan. Kegiatan pelaksanaan harus dikoordinasikan dengan baik untuk menghindari duplikasi atau konflik.

4. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana:

Karakteristik badan pelaksana, seperti struktur organisasi, kapasitas manajerial, dan komitmen staf, dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Badan pelaksana yang memiliki kapasitas yang kuat dan komitmen yang tinggi cenderung lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik:

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, opini publik, dan dukungan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi.

6. Kecenderungan para pelaksana:

Sikap dan nilai-nilai para pelaksana, termasuk dukungan mereka terhadap kebijakan dan komitmen mereka terhadap tujuan kebijakan, dapat mempengaruhi implementasi. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan komitmen yang tinggi

cenderung lebih termotivasi untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif.<sup>44</sup>

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan Menurut Teori George C. Edwards III

Kebijakan implementasi menurut Edwards III membantu analisis kebijakan untuk lebih memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi, menurutnya ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi.

Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementator semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Komunikasi kebijakan memiliki

---

<sup>44</sup> Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.

beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi Struktur Birokrasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi Implementasi. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.<sup>46</sup>

---

Secara Umum, (Agustus 27, 2018), <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016), h 32.

## 2. Sumber Data

Merupakan hal penting lainnya dalam mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yang meliputi:

staf/sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan, serta fasilitas-fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) seperti bangunan, perlengkapan, persediaan dan lain-lain yang di perlukan oleh implementator dalam memberikan pelayanan publik. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People". Sementara Hodge mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc. Sumberdaya finansial

digolongkan menjadi: "Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "Data resourceshistorical, projective, cost, revenue, manpower data etc".<sup>47</sup>

Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan 1) Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa "probably the most essential resources in implementing policy is staff". Edward III menambahkan "no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they 19 are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective" 2) Edward III menyatakan dalam kesimpulan studinya "budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public". Menurut

---

<sup>47</sup> Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum, (Agustus 27, 2018), <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III menyatakan bahwa "new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. 3) Sumberdaya Peralatan Edward III menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III menyatakan : Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his

task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed 4) Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III, menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.<sup>48</sup>

### 3. Disposisi, atau sikap dari pelaksana kebijakan

Merupakan faktor yang juga menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui

---

<sup>48</sup> Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum, (Agustus 27, 2018), <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

apa yang akan dilakukan tapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Menurut Edward III mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana

kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat topdown yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".<sup>49</sup>

Edward III mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang

---

<sup>49</sup> Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 87.

ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.<sup>50</sup>

#### 4. Struktur Birokrasi

walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan

---

<sup>50</sup> Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum, (Agustus 27, 2018), <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat.<sup>51</sup>

Enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair). 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun sumber-sumber untuk

---

<sup>51</sup> Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2) (2022:154-158).

mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. “Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.<sup>52</sup>

Edward III menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang

---

<sup>52</sup> Jhon Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 210-223.

lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III menjelaskan bahwa: Standard Operational Procedure (SOP) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk melaksanakan kebijakankebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas Standard Operational Procedure (SOP) menghambat implementasi Edward III menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III, mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) Dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum, (Agustus 27, 2018), <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.<sup>54</sup>

### 3. Unsur-Unsur Implementasi

Dalam Tachjan menjelaskan tentang unsurunsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

- a. Unsur pelaksana Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan, Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
- b. Adanya Program Yang Dilaksanakan Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
- c. Target Group Atau Kelompok Sasaran Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima

---

<sup>54</sup> Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu PerundangUndangan di Indonesia* (Bandung:PT. Alumni, 2018 ), 97

barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.<sup>55</sup>

#### **4. Tahapan-Tahapan Implementasi**

##### **a. Perencanaan**

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program.<sup>56</sup>

Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Siswanto berpendapat bahwa perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya.<sup>57</sup>

Menurut George R.Terry perencanaan ialah proses dasar yang digunakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.

---

<sup>55</sup> Wahyu Akbar, "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digides (Digital Desa) Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru," 2023, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26327/>.

<sup>56</sup> Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

<sup>57</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan melaksanakan segala sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Senada dengan pendapat Aswarni Sujud yang menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan.

Menurut George R. Terry pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran.<sup>58</sup>

Pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>59</sup>

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai penerapan

---

<sup>58</sup> George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

<sup>59</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

### c. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam pengambilan keputusan.<sup>60</sup> Evaluasi juga merupakan suatu proses pengumpulan data menganalisis informasi tentang efektifitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program.<sup>61</sup>

## B. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *Siyasah* berasal dari fi'il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqih siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).<sup>62</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhungan dalam negeri maupun

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>61</sup> Hartati Sukirman, *Evaluasi Pembelajaran* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 158.

yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.

## **2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah***

### **a. Al-Qur'an**

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan

rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.<sup>63</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidusyari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.<sup>64</sup> Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahuwataala, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa': 58:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

---

<sup>63</sup> Manna Khalil al-Qattan, Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an, terjemahan Mudzakir AS,

(Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, hlm. 11.

<sup>64</sup> Abu fahhmi, Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

*Sesungguhnya Allah memberi pangajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat". (Q.s An-Nisa' [58]: 4).*

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari'at Islam.

b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".<sup>65</sup>

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 226.

berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan rayu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.<sup>66</sup>

d. Ijma'

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

1. Ijma' Sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan

---

<sup>66</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 264.

pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (muftahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.<sup>67</sup>

2. Ijma' Sukuti Ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang muftahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang muftahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma' sukuti berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. Qiyas

Merupakan suatu carara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan

---

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 276.

erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada

sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

68

1. Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.

---

<sup>68</sup> Abdul Wahid, Hukum Islam Kontenporer, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), hlm 14.

2. Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas pi ma'na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat qiyas ini.
3. Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'I membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma'na (analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syaba) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

### **3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah**

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan

yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> H.A, Djazulu, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003) hlm. 47.

Apabila dilihat dari sisi lain *Siyasah Dusturiyah* dapat dibagi kepada : <sup>70</sup>

1. Bidang *Siyasah Tayri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan nonmuslim didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*, didalam *Siyasah Tanfidziyah* termasuk kepada persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.
3. Bidang *Siyasah Qadha'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

#### **4. Bentuk-Bentuk *Siyasah Tanfidziyah***

##### **a. Imamah/imam**

Dalam fiqih *Siyasah*, kata Imamah biasanya didefinisikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah,

---

<sup>70</sup> bid, hlm. 48.

sedangkan khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut nation, people, jadi imam memiliki arti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.<sup>71</sup>

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Shalallaahu 'Alayhi Wasallam dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shalallaahu 'Alayhi Wasallam. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khilafat al-muslim.

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan ma dar dari mira yang mempunyai arti ke'miraan atau pemerintahan. kata mir dimasa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando

---

<sup>71</sup> Abdul wahid, Hukum Islam Kontenporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

militer (mir al-jaisy, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti amirul mukminin, amirul muslimin, amirul al-umar. sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut, mir dapat didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah bani sa'idah. gelar mirul mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab. pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.<sup>72</sup>

#### d. Wizarah/Wazir

Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti at-tsuql atau berat. dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepala departemen dalam pemerintahan. dalam First Encyclopedia Of Islam

---

<sup>72</sup> Absul Syukur Al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur, (Yogyakarta; al-saufa, 2014), hlm. 229.

disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “vicira” yang artinya orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>73</sup>

Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:

1. Wizarah al-tahwidziyah (kementerian delegatori) adalah wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berani menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal:
  - a. penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot orang

---

<sup>73</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), hlm. 166

yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.<sup>74</sup>

2. Wizarah al-tanfidziyah (kementerian pelaksana)  
Adalah wizar yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.<sup>75</sup>




---

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 169-170.

<sup>75</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm. 117.